



## PUTUSAN

Nomor 92/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK  
INDONESIA,**

berkedudukan di Jalan Prof Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Bambang Sujito, S.H., M.H., 2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb; 3. dan kawan-kawan, semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, alamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo SH, No.10 Jakarta – 12870, domisili elektronik di [litigasiminerba@gmail.com](mailto:litigasiminerba@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 154.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 16 Mei 2023, disebut sebagai **Pembanding I/semula Tergugat**;

**2. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

tempat kedudukan Jalan Basuki Rahmat No.56, Samarinda, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili kuasanya: 1. Suparmi, S.H., M.H., 2. Achmad Jusriadi Tasrip, S.H., M.H., 3.

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 92/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kawan-kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Setda. Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 02 Samarinda, domisili elektronik di [birohukum.setdaprov.kaltim@gmail.com](mailto:birohukum.setdaprov.kaltim@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/784.3/DPMPTSP - IV/2023 tanggal 27 Juni 2023, disebut sebagai **Pemanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

M E L A W A N

**CV. PUTRA JAYA PERKASA** suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan alamat kantor di Pondok Permai Blok AA Nomor 02, Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota Samarinda-Kalimantan Timur, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. PUTRA JAYA PERKASA Nomor: 58 tanggal 13 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Achmad Dahlan, S.H., Notaris di Kota Samarinda, serta berdasarkan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. PUTRA JAYA PERKASA Nomor: 53 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Robert Prayoko, S.H., M.Kn., Notaris di Kebumen; dalam hal ini diwakili oleh BUDIARJO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan sebagai Direktur, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 55 RT.008, RW. 001, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen-Jawa Tengah, yang dengan demikian bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRA JAYA PERKASA Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Syamsudin Slawat Pesilette, S.H.;
2. Nuraini, S.H.;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 92/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H.; 3. dan kawan-kawan, Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Art & Partner Law Firm, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor Suite E, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940 dan berdomisili elektronik pada alamat email [syams.pesilette@gmail.com](mailto:syams.pesilette@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2023; disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 92/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 92/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Januari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 199/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 5 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 92/B/TF/2024/PT.TUN.JKT



2. Menyatakan batal tindakan Pejabat Administrasi Pemerintahan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi CV. PUTRA JAYA PERKASA sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/151/IUP-OP/DPMPTSP/II/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada CV. PUTRA JAYA PERKASA, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
3. Mewajibkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi CV. PUTRA JAYA PERKASA sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/151/IUP-OP/DPMPTSP/II/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 September 2023 dan dikirimkan kepada para pihak yang berperkara secara elektronik;

Bahwa Pembanding I melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 September 2023 sesuai Akta Permohonan



Banding Nomor 199/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 12 September 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding serta permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding II melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 September 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 199/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 15 September 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding serta permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding I sampai perkaranya diputus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan Memori Banding;

Bahwa Pembanding II melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 25 September 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 199/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 5 September 2023;

#### MENGADILI SENDIRI:

##### DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi dari Pembanding II Intervensi;

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 92/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan tidak sah Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/151/IUP-OP/DPMPTSP/II/2017 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Putra Jaya Perkasa;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding;

Bahwa memori banding Pembanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding sampai perkaranya diputus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 September 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat didudukkan sebagai Pembanding I, Tergugat II Intervensi didudukkan sebagai Pembanding II,



Penggugat didudukkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut sebagai Pemanding I, Pemanding II dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2023, Pemanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 199/G/TF/2023/PTUN.JKT. Setelah dihitung sejak putusan diucapkan pada tanggal 5 September 2023 sampai dengan pengajuan banding Pemanding tersebut di atas maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncties Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I. Ketentuan Umum angka 21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding II sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim



Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 199/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 5 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka Pembanding I dan Pembanding II sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 199/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 5 September 2023 yang dimohon banding;
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II secara tanggung renteng membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Rabu** tanggal 13 Maret 2024 oleh kami, **Budhi Hasrul, S.H.**, Hakim Tinggi pada

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 92/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.**, dan **Wenceslaus, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **dan** tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bambang Sugi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

**BUDHI HASRUL, S.H.**

**ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**

ttd.

**WENCESLAUS, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**BAMBANG SUGI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi ..... : Rp 10.000.-
2. Meterai ..... : Rp 10.000.-
3. Biaya proses banding ..... : Rp 230.000.- +  
Jumlah ..... : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 92/B/TF/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)